

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional merupakan salah satu bidang keilmuan yang sangat luas. Segala bidang dibahas dan dapat dikaitkan dengan hubungan internasional, tidak terkecuali bidang lingkungan. Walau pembahasan isu lingkungan dalam hubungan internasional merupakan salah satu pembahasan baru, bukan berarti lingkungan menjadi bidang yang di “anak tiri” kan<sup>1</sup>. Sebaliknya, kerusakan terhadap lingkungan yang terjadi membuat negara-negara melirik permasalahan lingkungan dan mulai menyelesaikannya bersama-sama.

Pembahasan mengenai isu lingkungan telah dilakukan sejak tahun 1972, tepatnya di Konferensi Stockholm yang diadakan oleh PBB. Sedangkan yang terbaru adalah *Paris Agreement* yang ditandatangani pada tahun 2016. Selain adanya konvensi, konferensi atau penetapan perundang-undangan yang dilakukan oleh perwakilan kepala negara/pemerintahan, dalam hal penanganan isu lingkungan pemerintah di masing-masing pun membentuk organisasi yang secara spesifik menangani masalah lingkungan<sup>2</sup>. Namun, bukan hanya pemerintahan, lapisan sipil (bukan pemerintah) juga membentuk komunitas ataupun lembaga non pemerintah yang secara spesifik menangani masalah lingkungan<sup>3</sup>.

Isu lingkungan bukan lagi hal yang dapat dipandang sebelah mata saja. Cepat atau lambat kerusakan yang terjadi pada lingkungan akan mempengaruhi segala aktifitas seluruh manusia di muka bumi. Bukan hanya aktifitas sehari-hari, kegiatan kenegaraan juga dapat terhambat. Namun di sisi lain, kerusakan lingkungan juga dapat menjadi peluang kerjasama. Baik individu atau pun setiap negara di dunia dapat bersatu saling

---

<sup>1</sup> Di “anak tiri” kan merupakan salah satu kiasan dalam bahasa Indonesia, yang memiliki makna bahwa dia/hal tersebut diperlakukan berbeda (dalam artian lebih buruk) dibandingkan dengan perlakuan kepada yang lainnya.

<sup>2</sup> Organisasi pemerintah yang secara spesifik turut menangani isu lingkungan beberapa diantaranya adalah *World Nature Organization* (WNO), *United Nation Environment Programme* (UNEP), dan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC).

<sup>3</sup> Organisasi non-pemerintah yang secara spesifik turut menangani isu lingkungan, antara lain *Greenpeace*, *World Wide Fund of Nature* (WWF), *National Geographic Society*, dan *Forest Stewardship Council* (FSC).

membantu dalam menanggulangi dan mencegah kerusakan, juga menjaga kelestarian lingkungan.

Kerusakan pada lingkungan dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dunia. Bukan hanya hewan yang terancam punah, tetapi juga mengancam habitat berbagai jenis tumbuhan. Pada tingkat negara, kerusakan pada lingkungan juga dapat menimbulkan dilema, terutama negara berkembang. Ekonomi, teknologi, keamanan, budaya merupakan beberapa sektor yang setiap negara pasti ingin menjaga dan menyetabilkannya. Bagi negara maju dengan PDB yang tinggi, menjaga dan menyetabilkan segala sektor tersebut bukan lah masalah. Bukan berarti mereka bisa dengan mudah memperbaiki kerusakan lingkungan, tetapi mereka dapat lebih memfasilitasi gerakan-gerakan pecinta dan peemliharan lingkungan.

Namun, bagi negara berkembang dengan PDB rendah, hal tersebut menjadi penuh dengan pertimbangan dan dilema dalam memilih bidang yang memiliki urgensi lebih tinggi untuk didahulukan. Negara berkembang cenderung memiliki lebih banyak keterbatasan dibandingkan dengan negara maju. Untuk menyetabilkan suatu negara, maka bidang-bidang yang ada harus stabil dan kokoh, namun mengupayakan hal tersebut tidaklah mudah, perlu usaha dan biaya yang besar untuk dapat menyetabilkan semua bidang.

Kesadaran mengenai pentingnya memelihara lingkungan bukan hanya dirasakan oleh pemangku kepentingan negara dalam ranah internasional, tetapi juga dalam ranah nasional, Indonesia adalah salah satunya. Sejak tahun 1982, Indonesia turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menetapkan perundang-undangan mengenai lingkungan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>4</sup>.

Segala urusan yang bersangkutan pautan dengan perubahan iklim juga memiliki dasar yang jelas di Indonesia. Hal ini juga terkait dengan pelaksanaan *Paris Agreement* di Indoensia, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang

---

<sup>4</sup> Undang-undang ini telah mengalami dua kali penggantian, yang pertama pada tahun 1997, digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu yang kedua pada tahun 2009, digantikan dengan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Peretujuan Paris atau Konvensi kerangka Kerja Perseikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Selain pemerintah yang menetapkan undang-undang mengenai lingkungan, ada pula organisasi non-pemerintah yang menandai isu lingkungan di Indonesia, beberapa di antaranya adalah *Biodiversity Conservation* Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Eye on Forest*, Lembaga Studi dan Pemantauan Lingkungan, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, dan Himpunan Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia.

Segala kesepakatan, perjanjian, konvensi, konferensi hingga lembaga di bidang lingkungan, baik tingkat internasional maupun nasional, membuktikan bahwa permasalahan lingkungan bukan lagi masalah yang dapat disepelekan. Kerugian dari permasalahan lingkungan bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua individu, melainkan sudah dirasakan negara. Bahkan bukan satu atau dua negara saja, tapi seluruh negara di dunia sudah mulai merasakan dampak kerusakan lingkungan.

Peraturan tingkat nasional mengenai lingkungan yang diterapkan Indonesia bukan serta merta diterapkan hanya karena mengikuti perjanjian internasional yang sudah ada. Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan betul dampak dari kerusakan lingkungan. Sumber daya alamnya yang sangat luas dan melimpah membuat segala kerusakan dapat terjadi tanpa diketahui sebelumnya. Penanganan yang dilakukan juga tak jarang hanya seadanya warga sekitar, dikarenakan segala keterbatasan yang ada baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kerusakan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia adalah tanah longsor, karena lahan gundul yang tidak lagi kuat menahan air, sebagai akibat dari penebangan pohon secara berlebihan. Selain itu, meningkatnya polusi udara sebagai akibat dari asap kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi. Tak jarang juga terjadi kebakaran hutan dan kekeringan sebagai akibat dari cuaca panas yang ekstrim. Dan fenomena yang terjadi di hampir pernah seluruh pelosok negeri, yaitu banjir.

Banjir merupakan fenomena alam yang sering sekali terjadi terutama di Jakarta, bukan hanya banjir Rob<sup>5</sup>, tetapi juga banjir yang disebabkan oleh curah hujan, banjir kiriman, dan banjir musiman. Banjir dapat menggenangi 60% wilayah Jakarta<sup>6</sup> dengan ketinggian dapat mencapai 7 meter<sup>7</sup>. Banjir yang terjadi biasanya disebabkan oleh meluapnya air sungai dan gorong-gorong akibat sampah yang menghambat laju air. Air yang melaju di sungai dapat berasal dari Bogor atau curah hujan Jakarta yang sedang tinggi.

Sungai merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali sungai di Indonesia, mulai dari sungai kecil hingga yang panjangnya dapat mencapai lebih dari 1.000km. Adapun beberapa sungai di Indonesia antara lain, sungai Kapuas, sungai Musi, sungai Cikapundung, sungai Ciliwung, sungai Bengawan Solo, dan sungai Martapura. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sungai di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta sudah mulai tercemar, bahkan tidak sedikit yang sudah termasuk dalam kategori tercemar berat. Hasil data pemantauan yang dilakukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) pada 13 sungai yang melintasi wilayah Jakarta pada tahun 2010, menunjukkan baik air sungai maupun air tanah memiliki kandungan pencemar organik dan anorganik tinggi (BPPT<sup>8</sup>, 2018).

Pencemaran merupakan suatu kondisi yang telah merubah bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Suatu lingkungan dapat dikatakan tercemar apabila telah terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan itu sehingga tidak sama lagi dengan bentuk asalnya, sebagai akibat dari masuknya suatu zat atau benda asing kepada tatanan lingkungan tersebut (May, 2003). Sungai seharusnya menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan sungai mengalirkan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu air. Air bersih dan sanitasi layak merupakan salah satu dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tepatnya Tujuan 6 (Bappenas; UNICEF, 2017). Sayangnya, saat ini air yang dibawa oleh sungai cenderung telah tercemar dan tidak lagi bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>5</sup> Banjir Rob adalah banjir yang disebabkan oleh kenaikan air laut, biasanya terjadi pada kawasan yang berada pesisir laut, yang memiliki ketinggian daratan sama atau lebih rendah dari permukaan air laut.

<sup>6</sup> Banjir yang terjadi di Jakarta pada 2-4 Februari 2007.

<sup>7</sup> Banjir yang terjadi di Jakarta pada 9-13 Februari 1996.

<sup>8</sup> BPPT adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Tercemarnya air sungai karena sampah dan limbah juga merupakan akibat dari perbuatan manusia di sekitarnya sendiri. Karena sebenarnya sudah ada peraturan yang mengatur tentang kebersihan air sungai, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Pasal 22 ayat 2, yang menyatakan bahwa menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul merupakan larangan demi perlindungan badan tanggul, untuk kepentingan pengendali banjir, tetapi pada faktanya, banyak bangunan yang didirikan di sekitar sungai-sungai yang ada di sekitaran Jakarta. Mayoritas warga yang tinggal dipinggiran sungai menggunakan aliran air tanpa memikirkan kebersihan airnya dan juga membuang sampah ke dalam sungai, sehingga air sungai lama kelamaan menjadi kotor dan penuh sampah.

Pencemaran biasanya disebabkan oleh dua jenis limbah yaitu, limbah organik dan limbah industri. Limbah organik berasal dari sampah masyarakat, tumbuhan kering dan busuk. Limbah organik biasanya menimbulkan bau busuk menyengat, yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Secara umum limbah industri dibagi ke dalam dua jenis polutan, yaitu polutan hasil proses produksi dan polutan yang ditimbulkan dari hasil produksi. Polutan hasil produksi dibagi kembali menjadi dua bentuk, yang pertama berbentuk unsur atau ionasi saja. Yang kedua, berbentuk senyawa kimia, yang mana bentuk ini lebih berbahaya dari bentuk unsur. Selain merusak lingkungan, senyawa kimia juga dapat merusak tubuh manusia, karena senyawa kimia menjadi penghalang kerja enzim dalam proses fisiologi/metabolisme tubuh. Selain itu, senyawa kimia dapat menumpuk dalam tubuh dan menimbulkan keracunan kronis (May, 2003).

Salah satu sungai yang menjadi sorotan di daerah Jakarta adalah sungai Ci Liwung atau yang biasa ditulis dengan Ciliwung. Salah satu dari 13 sungai yang mengalir DKI Jakarta ini memiliki panjang sekitar 120 kilometer, dengan hulu berada di Bogor dan hilir berada di Pantai Utara Jakarta. Walau tidak semua, namun sebagian besar dari DAS Ciliwung yang luas totalnya mencapai 337km<sup>2</sup> ini merupakan penyumbang limbah dan sampah utama bagi Sungai Ciliwung. Sehingga, sungai yang sebelumnya dipandang sebagai salah satu sumber kehidupan masyarakat Jakarta dan menjadi habitat beranekaragam jenis ikan, kini dipandang sebelah mata, karena bau busuk menyengat dan rupanya yang sudah tidak indah untuk dipandang (Admin, 2013).

Kerusakan yang terjadi pada sungai tentu dapat diperbaiki dengan beberapa usaha yang konsisten dilakukan secara terus menerus dan dana yang besar. Salah satu negara yang telah membuktikan bahwa usaha yang konsisten akan membuahkan hasil yang baik adalah Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang berhasil melakukan restorasi<sup>9</sup> besar-besaran pada salah satu sungai yang ada di negara mereka. Restorasi diartikan sebagai pengembalian atau upaya memperbaiki serta memulihkan kepada keadaan semula (Pramono & dkk, 2016).

Pada tahun 1960an sungai Cheonggye atau Cheonggyecheon<sup>10</sup> merupakan kawasan sungai kumuh, kotor, dan bau yang berada di bawah Chaenggyecheon Freeway atau jalan layang Chaenggyecheon<sup>11</sup>. Kawasan di bawah jalan layang pertama yang dibangun di Korea Selatan tersebut dijadikan tempat tinggal oleh pengungsi Perang Dunia II.

Pada tahun 2003, dipelopori oleh proyek “Revolusi 5.8 km” oleh walikota Seoul, yang saat itu ditempati oleh Lee Myung Bak. Sungai sepanjang 5.8 km tersebut direstorasi dengan berbagai pro dan kontra dari masyarakat. Dua tahun kemudian, tepatnya September 2015, proyek tersebut selesai. Sungai Cheonggye berubah menjadi kawasan terbuka hijau dengan 22 jembatan di atasnya, 7 diantaranya dikhususkan untuk pejalan kaki (Budi, 2015).

Indonesia, dengan kerusakan yang saat ini telah terjadi di sungai Ciliwung, ingin melakukan restorasi pada DAS Ciliwung, seperti yang telah Korea Selatan lakukan pada sungai-sungai di negaranya. Restorasi DAS lebih diarahkan pada pencapaian kondisi masa depan yang diinginkan dengan kata lain, peningkatan daya dukung DAS (Irfan, dkk 2016: ix). Segala pencapaian di bidang lingkungan dan konsistensi Korea Selatan yang luar biasa membuat Indonesia ingin melakukan kerjasama lingkungan dengan Korea Selatan. Selain itu, Korea Selatan termasuk dalam salah satu negara maju yang sudah terjamin kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terhadap penanganan kerusakan lingkungannya dinilai dapat membantu Indonesia yang merupakan salah satu

---

<sup>9</sup> Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula (tentang gedung bersejarah, kedudukan raja, negara); pemugaran.

<sup>10</sup> Cheon merupakan salah satu bahasa Korea yang bila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti sungai.

<sup>11</sup> Chaenggye merupakan salah satu bahasa Korea yang bila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti aliran air jernih.

negara berkembang. Dengan kerjasama ini pula, Korea Selatan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai negara maju dan secara terbuka membagi ilmunya mengenai perbaikan lingkungan kepada Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam mencapai setiap tujuan, perlu adanya proses. Proses-proses itu lah yang membentuk dinamika dari sebuah kerjasama. Dan titik akhir dari dinamika tersebut akan memperlihatkan hasil dari kerjasama yang telah dijalankan. Kerusakan sungai yang terjadi di Indonesia menjadi hal yang cukup memusingkan dan tidak juga terselesaikan. Baik dengan usaha sendiri atau dengan bantuan negara lain, Indonesia tetap tertatih dalam memperbaiki sungai-sungainya.

Pada tahun 2012 Indonesia melakukan kerjasama dengan Korea Selatan, dengan harapan sungai Ciliwung dapat direstorasi. Kerjasama direncanakan dilakukan selama 3 tahun, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Maka dari itu pokok permasalahan pada penelitian ini adalah *“Bagaimana Kerja Sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea dalam Merestorasi DAS Ciliwung Jakarta pada Tahun 2012-2015 ditinjau dari Perspektif Environmentalisme?”*

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dengan membuat penelitian ini adalah dengan ditulisnya penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menganalisis kerja sama lingkungan Indonesia dengan Korea Selatan dalam proyek restorasi DAS Ciliwung segmentasi Masjid Istiqlal pada tahun 2012-2015.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat akademis yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat merefleksikan teori-teori yang telah dipelajari oleh mahasiswa Hubungan Internasional.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi studi Hubungan Internasional, terkait dengan kasus kontemporer.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literature dan referensi suatu penelitian mengenai studi Hubungan Internasional.

Ada pun manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi masyarakat maupun pemerintah dalam melaksanakan maupun menyikapi suatu proyek kerja sama internasional di kemudian hari.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **a. BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian yang dilakukan.

### **b. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan mengenai karya tulis ilmiah terdahulu yang memiliki pembahasan yang berkaitan dan memiliki hubungan yang sama dengan topik yang peneliti ambil dalam penelitian ini. Karya tulis ilmiah yang peneliti gunakan sebagai bahan tinjauan pustaka adalah skripsi dan jurnal ilmiah. Selain itu, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, peneliti mencantumkan kerangka pemikiran dan alur pemikiran. Terakhir, peneliti juga mencantumkan asumsi yang merupakan landasan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya diverifikasi dengan data yang dikumpulkan.

### **c. BAB III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai metode yang peneliti gunakan dalam penelitian yang dilakukan. Metode penelitian digunakan guna mempermudah peneliti dalam memperoleh data dan menyelesaikan penelitian. Metode penelitian terdiri atas, Jenis Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan

Data, Teknik Analisis Data, dan Jadwal Penelitian, yaitu waktu juga lokasi penelitian dilakukan.

#### **d. BAB IV. HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai permasalahan DAS Ciliwung secara keseluruhan, lalu bagaimana pemerintah Indonesia menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Selain itu, di sini juga akan dibahas mengenai kerjasama lingkungan Indonesia dan Korea Selatan, alasan mengapa Indonesia memilih Korea Selatan dalam kerjasama ini, begitu pula sebaliknya.

#### **e. BAB V. HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai analisa kerja sama Indonesia – Korea Selatan dalam menangani permasalahan DAS Ciliwung. Selain itu, di sini juga akan dibahas mengenai pelaksanaan dan tantangan kerjasama Indonesia – Korea Selatan di bidang lingkungan. Semua dianalisa menggunakan konsep yang bersangkutan dengan topik.

#### **f. BAB VI. PENUTUP**

Pada bab penutup ini, peneliti akan memberikan kesimpulan dan jawaban dari pokok permasalahan pada penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dan jawaban ditarik dari apa yang didapatkan pada bab sebelumnya.

#### **g. DAFTAR PUSTAKA**

#### **h. LAMPIRAN**